

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 808 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA POMA KECAMATAN TANAWAWO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Menetapkan memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Poma Kecamatan Tanawawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2024.